

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha esa, yang telah melimpahkan rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh Ujian Tingkat Akhir Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Sripsi ini berjudul **“KEDUDUKAN NOTARIS/ PPAT DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH WARISAN (STUDI KASUS DIKANTOR NOTARIS/PPAT L.PAKAM)**

Didalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Ibu Dr. Utari Maharani Barus, SH.MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Anggreini Atmei Lubis SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Bapak Ridho Mubarak SH, MH, selaku Seketaris Penulis serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Universitas Medan Area
- Bapak Taufik Siregar SH, Mhum, yang sudah memberikan Ilmu dan bimbingan serta Dosen Pembimbng I penulis.
- Ibu Wessy Trisna SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II penulis serta Ketua Bidang Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- Kepada Bapak Zaini Munawir, SH, M.hum selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan
- Kepada Ibu Elvi Zahra, SH, M.hum selaku Dosen penasehat Akademik Khususnya stambuk 2013 di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Kepada Ibu Sri Hidayani, SH, Mhum yang sudah memberi bimbingan serta dukungan kepada penulis
- Bapak dan Ibu Dosen serta Unsur Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Yang paling istimewa kepada Ayahanda, Bapak H. Siswanto dan Ibunda, Hj. Hayati dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya sederhana ini. Terima kasih atas doa dan kasih sayang, serta dukungannya, baik moral maupun materi yang tiada hentinya mengalir dicurahkan kepada penulis.
- Kepada Kakanda Suriani, Ramadana, Siswanti, Abangda Suriadi terima kasih atas doa dan kasih sayang serta dukungan yang telah dicurahkan kepada penulis.
- Kepada Alumni Sekaligus Senior Victor Danny Nainggolan, SH yang sudah memberi semangat serta motivasi kepada Penulis
- Kepada teman-teman seperjuangan dan sahabat-sahabat tercinta Nova Arisca, Angga Nugraha Sihombing, Ari Putra Ananda, Fauzan, Ali Aulia Pratama, Ridah, Diky Waluya, Winda Lestari Girsang, Rizka Noviryani, Khairunnisa, Julius Sitanggang, M. Said Nst, Nuralili Harahap, Ajeng Try Fany.
- Segenap keluarga besar Mahasiswa dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- Dan seluruh pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini, namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
- Dan juga serta kepada Kantor Notaris Theresia Marianna Siahaan, SH Yang telah memberikan kesempatan untuk dapat memperoleh data dan mengkaji lebih dalam tentang Kedudukan Notaris/PPAT Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Warisan. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis juga menyadari apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena mungkin masih banyak ditemui tutur kata yang pada tempatnya serta bobot ilmiah yang masih jauh dari yang diharapkan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikian penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 15 April 2017

Penulis

Suci Yati
NPM : 13.840.0001

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	10
1.3. Pembatasan Masalah	11
1.4. Perumusan Masalah	11
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1. Uraian Teori	13
2.1.1. Teori Tanggung Jawab	13
2.1.2. Teori Kewenangan.....	15
2.1.3. Teori Kepastian Hukum.....	17
2.1.4. Pengertian Perjanjian.....	19
2.1.5. Dasar Hukum Notaris	22
2.1.6. Perbuatan Melawan Hukum	22

2.2.	Kerangka Pemikiran	27
2.3.	Hipotesis	27
BAB III METODE PENELITIAN		29
3.1.	Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian	29
3.2.	Teknik Pengumpulan Data	30
3.3.	Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		33
4.1.	Hasil Penelitian.....	33
4.1.1.	Pengertian Prosedur Jual Beli Tanah.....	33
4.1.2.	Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	40
4.1.3.	Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Warisan.....	44
4.1.4.	Proses Pembuatan Jual Beli Tanah di Hadapan Notaris	50
4.2.	Pembahasan	54
4.2.1.	Kedudukan Notaris dalam Melakukan Perjanjian Tanpa Ahli Waris.....	54
4.2.2.	Akibat Hukum Terhadap Notaris Dalam Membuat Perjanjian Jual Beli Tanah Warisan Tanpa Perjanjian Ahli Waris	56

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	61
5.1. Simpulan	61
5.2. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran Data



